

Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Gubernur mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;
- b. Mengajukan rancangan qanun;
- c. Menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, atau bupati/walikota dan DPRK;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;
- f. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;
- g. Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;
- h. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
- i. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/ kabupaten/kota kepada masyarakat;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
- k. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan:

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota;

- d. Pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan
- e. Pengusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan antarkabupaten/kota di Aceh.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.

Gubernur berhak untuk memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif kepada bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
- c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
- d. Pemberdayaan perempuan dan pemuda;
- e. Pemberdayaan adat;
- f. Pengupayaan pengembangan kebudayaan;
- g. Pelestarian lingkungan hidup;
- h. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- i. Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan; dan j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas , Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

Wakil Gubernur menggantikan Gubernur sampai habis masa jabatannya apabila Gubernur meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.